

SKRIPSI

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR



OLEH:

ALFI YANDY ABDULLAH

Stmbk 04020180580

Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh:

ALFI YANDY ABDULLAH 04020180580

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alfi Yandy Abdullah

Stambuk : 04020180580

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Di Perairan Kota Makassar

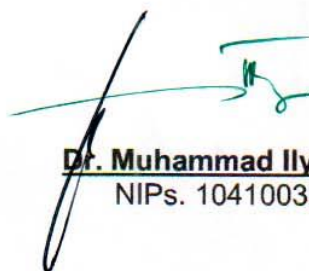
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
NIPs. 104101110

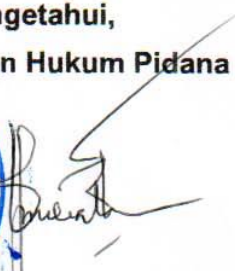
Pembimbing II



Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH
NIPs. 104100394

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Alfi Yandy Abdullah
Stambuk : 04020180580
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor : 0341/H.05/FH.UMIVIII/2022
Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Perairan Kota Makassar

Makassar, Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR

DiSusun dan diajukan oleh:

ALFI YANDY ABDULLAH

04020180580

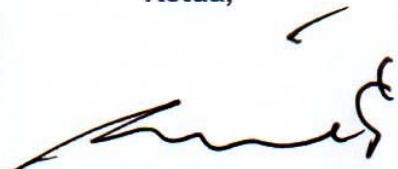
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2023

Panitia Ujian

Ketua,

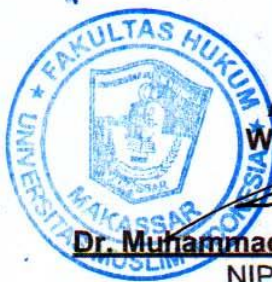


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH..MH
NIPs. 104101110

Anggota,



Dr. Muhammad Ilyas, SH..MH
NIPs. 104100394



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H..M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
Di Perairan Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Alfi Yandy Abdullah

NIM : 04020180580

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK Nomor 0341/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS dengan nilai skripsi A oleh :

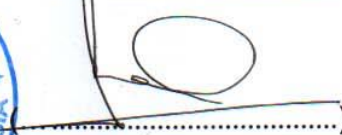
1. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
Pembimbing I



2. Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH
Pembimbing II



3. H. Kamri Ahmad, SH.,MH
Penguji I



4. Dr. Aan Aswari, SH.,MH
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Alfi Yandy Abdullah

Stambuk : 04020180580

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Di Perairan Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juni 2023

Tertanda Mahasiswa,



Alfi Yandy Abdullah

ABSTRAK

Alfi Yandy Abdullah 04020180580. ***Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Kota Makassar*** Dibimbing oleh **Muhammad Rinaldy Bima** Sebagai pembimbing I, Sedangkan pembimbing II ialah **Muhammad Ilyas**.

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum dan Maritiyang terdiri dari lautan yang lebih luas dari daratan. Secara Geografis, luas Negara Indonesia mencapai 7,7 juta km² yang terdiri dari daratan seluas 1,9 juta km² dan lautan seluas 5,8 juta km², dimana lautan terbagi dalam Laut Teritorial yang memiliki luas mencapai 3,1 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki luas 2,7 km² serta memiliki bentangan garis pantai sepanjang 95,181 km².

Metode dalam menyelesaikan penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian⁵⁷ pada penerapan Hukum terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Perairan di Kota Makassar.

Tujuan dari penelitian ini Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui.

Kata Kunci: Penyidikan, Perikanan, Tindak pidana

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Adapun judul Skripsi yang penulis susun adalah **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Kota Makassar”** Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yaitu Ayahanda Abdullah dan Ibunda Nurjannah yang tanpa hentinya memberikan kasih sayang dan dukungan agar dapat menyelesaikan skripsi.

Menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia di Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H. selaku ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan masukan-masukan.
5. Bapak Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan masukan-masukan.
6. H. Kamri Ahmad, SH.,MH dan Dr. Aan Aswari,SH.,MH selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
7. Para Dosen Universitas Muslim Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Pimpinan dan Staf di Dit Polair Polda Sulsel yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data penelitian yang diperlukan.
9. Rekan-rekan pada Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

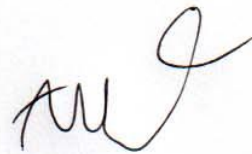
Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu. Skripsi ini tidak luput dari adanya kekurangan dan kelemahan baik dalam penyusunannya maupun penulisannya. Untuk itu dengan senang hati penulis menerima segala kritik, saran, maupun komentar untuk

menyempurnakannya, dengan tetap menyatakan secara keseluruhan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 4 Agustus 2023

Tertanda,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfi Yandy Abdullah', written in a cursive style.

Alfi Yandy Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
 A. Latar Belakang Masalah	 1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
 A. KONDISI GEOGRAFIS PERAIRAN DI KOTA MAKASSAR	 9
B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
C. Pertanggung jawaban Pidana	32

D. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERIKANAN	42
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan	42
2. Perkembangan Tindak Pidana Perikanan	49
E. PROSES PENYIDIKAN	51
1. Pengertian Penyidikan	51
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	58
F. KEPOLISIAN PERAIRAN	63
BAB III	66
METODE PENELITIAN	66
A. Tipe Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian	66
G. Jenis dan Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Analisis Data	68
BAB IV	69
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Administrasi Proses PenyidikanTindak Pidana Perikanan.....	69
B. Kategori tindak pidana perikanan dan dasar yang digunakan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar.....	97

C. Kendala proses penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Perairan Makassar.....	100
BAB V	107
PENUTUP	107
A. KESIMPULAN.....	107
B. SARAN.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum dan Maritim yang terdiri dari lautan yang lebih luas dari daratan. Secara Geografis, luas Negara Indonesia mencapai 7,7 juta km² yang terdiri dari daratan seluas 1,9 juta km² dan lautan seluas 5,8 juta km², dimana lautan terbagi dalam Laut Teritorial yang memiliki luas mencapai 3,1 juta km² dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memiliki luas 2,7 km² serta memiliki bentangan garis pantai sepanjang 95,181 km².¹

Karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas maka dibutuhkan pengawasan dan penjagaan yang besar pula untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem yang ada di perairan, pengawasan ini termasuk untuk menjaga tindakan ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang yang tidak bertanggung jawab baik itu mencuri dan merusak seluruh ekosistem yang ada di bawah laut. Baik itu ikan, terumbu karang, dan berbagai macam jenis makhluk lain di dalamnya. Maka dari itu dibutuhkan aturan hukum untuk melindungi sumber daya alam laut tersebut. Negara tidak melarang masyarakat mengambil dan memanfaatkan sumber daya apapun yang ada di laut selama itu bukan merupakan hewan dan biota yang dilindungi dan tidak merusak ekosistemnya karena Negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial.

¹ Freddy Numberi 2015. *"Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari"*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer

Firman Allah memberikan landasan pemahaman dalam pembahasan *illegal fishing* diperairan kota Makassar

وَأَوْ هَضُّ عَائِلٌ ظَا^{٢٣} رَا أَ وَقَ أَغْ جَلْ أ لَوْ أَوْ وَقَ أَغْ جَلْ أ لَوْ أَوْ هُ غَا^{٢٤} جَ جِيَا رَحَا يَا تُمْلُ ظَا^{٢٥}
 □ أَوْ أَحْ لَ أ غَا^{٢٦} لَا أَوْ حُ غَا^{٢٧} هُ جَا^{٢٨} أَمْ وَلَ أ حُ عَا^{٢٩} أَهْ أَمْ هَادُ جَ حَ وَ إِي^{٣٠} هَا^{٣١}

Terjemahan:

40. Atau (keadaan orang-orang kafir) seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada (lagi) awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barangsiapa tidak diberi cahaya

(petunjuk) oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.²

² <https://www.merdeka.com/quran/an-nur/ayat-40> di akses pada tgl 15 september 2022 pukul 20.55

Dalam konteks hukum perikanan, memanfaatkan sumber daya ikan adalah hak-hak setiap warga Negara, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka rakyat berhak menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tetapi dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada. Indonesia adalah Negara hukum jadi apabila ada yang melakukan kejahatan dan melanggar tatanan hukum yang ada maka Negara akan menghukum dan menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Dalam

hal ini aparat penegak hukum yaitu TNI/POLRI dan Bakamla di samping seluruh masyarakat dan *stekholder* yang berkaitan mendukung untuk ikut membantu menjaga keamanan wilayah perairan / laut agar ekosistemnya tetap bertahan dan tetap lestari. Adapun contoh *illegal fishing* yang sering terjadi di wilayah perairan Republik Indonesia ini yaitu pencurian ikan oleh warga Negara asing, penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem bawah laut seperti penggunaan jaring cantrang, pukot harimau, bom ikan dan bius ikan (*potassium sianida*).

Dalam UU RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 85 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang menjadi sorotan tentu adalah Nelayan. Pengertian nelayan menurut Undang Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang yang mata pencariannya menangkap ikan. Nelayan melakukan penangkapan ikan merupakan suatu pekerjaan untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan jaring cantrang, pukot harimau, bom ikan dan bius ikan (*potassium sianida*) masih marak terjadi. Nelayan melakukan jalan pintas ini untuk mempercepat dan agar hasil tangkapan lebih banyak walaupun resiko tinggi baik resiko terhadap diri sendiri

dan orang lain seperti penggunaan bahan peledak. Kemiskinan dan lemahnya pengawasan praktik-praktik penangkapan ikan di Negara berkembang menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih besar,

khususnya di Asia, seperti Filipina, Thailand dan Indonesia. Dari berbagai studi diketahui bahwa kondisi trumbu karang di Indonesia yang relative masih baik hanya sekitar 20% dari total luas trumbu karang yang ada.²

Penggunaan bahan peledak seperti yang telah di jelaskan dalam contoh kronologi kasus yang di ambil oleh penulis diatas masuk dalam kategori *illegal fishing* sehingga perlu tindakan atau upaya dalam mencegah baik secara preventif maupun represif. Dalam upaya preventif perlu dilakukan pembinaan terhadap para nelayan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan dan kesadaran akan dampak dan bahaya dari penggunaan bahan peledak, bus ikan ataupun jaring cantrang atau pukat harimau. Secara represif peran sanksi seringkali di nilai sangat penting dan sangat menentukan dalam tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali sesuai dengan asas pengelolaan perikanan sehingga

pembangunan perikanan dapat berjalan secara keberlanjutan. Oleh sebab itu adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang sangat di perlukan.

² Ahmad Fauzi, 2005, “ Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sintesis, dan Gagasan”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15.

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dalam bidang perikanan di atur dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 Tentang Perikanan beserta perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, misalnya pada Pasal 84 ayat (1) yang di rumuskan sebagai berikut: paiteS“orang\yang\dengan\sengaja\diwilayah\pengelolaan\

perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat/dan cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ata lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.

00,000.000.002.1\ (satu\miliar\dua\ratus\juta\rupiah).”

Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan beserta perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu di antaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Oleh karena itu, segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan⁴ dan Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan, terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan peledak yang dapat

merusak ekosistem di dalam laut, Khususnya terumbu karang karena dapat meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang

tersebut.³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan hukum dengan mengambil judul: **“PROSES PENYIDIKAN**

TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN KOTA MAKASSAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik kepolisian perairan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar?
2. Apasajakah dasar hukum yang digunakan dalam mengatasi kendala pada proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian perairan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar.

³ Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

2. Untuk mengetahui kategori dan dasar yang digunakan dalam pada proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan

Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari

penelitian ini adalah:

Manfaat Teoristik

1. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya.
2. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktik

1. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONDISI GEOGRAFIS PERAIRAN DI KOTA MAKASSAR

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100Km².

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo,

Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros,

sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah

barat dengan Selat Makassar.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan.

Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis - Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Kota Makassar terdiri dari tanah inceptisol dan tanah ultisol. Jenis tanah inceptisol terdapat hampir di seluruh wilayah Kota Makassar, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah muda dengan tingkat perkembangan lemah yang dicirikan oleh horison penciri kambik. Tanah ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu aluvium (fluviatil dan marin), batu pasir, batu liat, dan batu.

Penyebaran tanah ini terutama di daerah dataran antara perbukitan, tanggul sungai, rawa belakang sungai, dataran aluvial, sebagian dataran struktural berelief datar, landform struktural/ tektonik, dan dataran/ perbukitan vulkanik. Kadang-kadang berada pada kondisi tergenang untuk selang waktu yang cukup lama pada

kedalaman 40 sampai 50 cm. Tanah Inceptisol memiliki horison cambic pada horison B yang dicirikan dengan adanya kandungan liat yang belum terbentuk dengan baik akibat proses basah kering dan proses penghanyutan pada lapisan tanah.

Jenis tanah ultisol merupakan tanah berwarna kemerahan yang banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam. Warna tersebut terjadi akibat kandungan logam – terutama besi dan aluminium – yang teroksidasi (weathered soil). Umum terdapat di wilayah tropis pada hutan hujan, secara alamiah cocok untuk kultivasi atau penanaman hutan. Selain itu juga merupakan material yang stabil digunakan dalam konstruksi bangunan. Tanah ultisol berkembang dari batuan sedimen masam (batupasir dan batuliat) dan sedikit dari batuan volkano tua. Penyebaran utama terdapat pada landform tektonik/struktural dengan relief datar hingga berbukit dan bergunung. Tanah yang mempunyai horison argilik atau kandik dan memiliki kejenuhan basa sebesar kurang dari 35 persen pada ke dalaman 125 cm atau lebih di bawah batas atas horison argilik atau kandik. Tanah ini telah mengalami pelapukan lanjut dan terjadi translokasi liat pada bahan induk yang umumnya terdiri dari bahan kaya aluminium silika dengan iklim basah. Sifat-sifat utamanya men-cerminkan kondisi telah mengalami pencucian intensif, diantaranya miskin unsur hara N, P, dan K, sangat masam sampai masam, miskin bahan organik, lapisan bawah kaya aluminium (Al), dan peka

terhadap erosi.

Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah di wilayah Kota Makassar adalah jenis batuan, iklim, dan geomorfologi lokal, sehingga perkembangannya ditentukan oleh tingkat pelapukan batuan pada kawasan

tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas penggunaan lahannya. Tanah-tanah yang sudah berkembang horizonnya akan semakin intensif dipergunakan, terutama untuk kegiatan budidaya. Sedangkan kawasan-kawasan yang mempunyai perkembangan lapisan tanahnya masih tipis bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Penentuan kualitas tanah dan penyebarannya ini akan sangat berarti dalam pengembangan wilayah di Makassar, karena wilayah Makassar terdiri dari laut, dataran rendah dan dataran tinggi, sehingga perlu dibuatkan prioritas-prioritas penggunaan lahan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan intensitas pemanfaatannya.

Dari fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah perkotaan seperti Kota Makassar sudah jarang terdapat lahan kosong milik negara atau lahan-lahan mentah lainnya. Maka akan lebih mengena jika lahan yang ada dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria yang mengarah pada trend dan visualisasi psikologis dari area-area yang ada dan membaginya dalam bentuk tipologi kawasan, dibanding metode tradisional yang hanya mengandalkan pengkategorian pada visual lahan yang masih kosong, ada vegetasi, atau terbangun. Sehingga bila dilihat berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis tanah, iklim dan vegetasi yang ada, Kota Makassar direkomendasikan sebagian besar untuk kawasan pengembangan budidaya karena tidak ada syarat yang memenuhi sebagai kawasan lindung. Mencermati pembagian lahan dalam wilayah Makassar dibagi dengan peruntukan kawasan sebagai berikut, Kawasan Mantap 38 %, Kawasan Peralihan 11 %, dan Kawasan

Dinamis 51 %.

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana uata¹ dalam¹ bahasa¹ Belanda¹ “*strafbaar feit*,”¹ yang¹ merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No.

19/2002), UU No 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.⁵

⁴ Wirjono Prodjodikoro, (2003). **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 59

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2010, “Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”. Jakarta : Refika Aditama.

- b. Peristiwa pidana,⁶ digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R.Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin⁷ dalam buku beliau *Hukum Pidana*, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrechr, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Hukum Pidana 1*. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.⁸
- d. Pelanggaran pidana,⁸ dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum,⁹ istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana*.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, di gunakan oleh pembentuk UndangUndang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

⁶ R.Tresna, 1959, "*Asas-asas Hukum Pidana*". Jakarta: Tiara

⁷ A. Zainal Abidin, 2010, "*Hukum Pidana 1*". Jakarta : Sinar Grafika

⁸ M.H. Tirtaamidjaja, 1955, "*Pokok-Pokok Hukum Pidana*". Jakarta : Fasco.

⁹ Karni , 1950 "*Ringkasan tentang Hukum Pidana*". Penerbitan dan Balai.

- g. Perbuatan pidana,¹⁰ digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh nad "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Artinya itu, untuk kata "peristiwa" menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif). Untuk istilah "tindak" memang telah lazim digunakan

¹⁰ Moeljatno, 2008, "Asas-asas Hukum Pidana". Penerbit : Rineka Cipta. hlm. 65

‘dalam’ peraturan ‘perundang-undangan’ kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelan*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia dalam yang pasif atau negatif (*nalaten*).

Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KHUP) atau perbuatan memberikan

(Pasal 304 KHUP).

Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar*

feit.¹¹

Ruslan Saleh, juga menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.¹³

Istilah perbuatan pidana ini pernah juga digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 1/Drt/1951 Tentang Tindakan

¹¹ Moeljatno, 2008, “Asas-asas Hukum Pidana”. Penerbit : Rineka Cipta ¹³ Ruslan Saleh, 1983, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”. Jakarta : Rineka Cipta.

Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kesatuan Acara Pengadilan Sipil.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".¹²

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu di tunjukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian

¹² Moeljatno, 1983, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana". Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 54.

tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut.

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- b. aratnemeS¹ itu,¹ pada¹ istilah¹ tindak¹ pidana,¹ perkataan¹ “Tindak”¹ tidak¹ menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yaitu lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.¹³

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering

¹³ Lamintang, 1990, hlm.174

disebut pandangan dualism, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah kaditllain\daripada\suatu\“tindakan\yang\menurut\sesuatu\rumusan\UndangUnd ang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat peristiwa pidana, namun juga beliau menarik ,isinifed\ yang\ menyatakan\ bahwa,\ “peristiwa\ pidana\ itu\ adalah\ suatu\ perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya terhadap nataubrep\mana\diadakan\tindakan\penghukuman”.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat- syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
3. Harus\terbukti\adanya\“dosa”\pada\orang\yang\berbuat,\yaitu\orangnya\ harus dapat dipertanggung jawabkan;

¹⁴ Martiman P. 2, 1996, hlm. 16.

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan Hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, ternyata syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ke-3. Tampak dengan jelas bahwa syarat itu telah dihubungkan dengan adanya orang yang melanggar larangan (peristiwa pidana) tersebut, yang sesungguhnya berupa syarat untuk dipidanya bagi orang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana.

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkannya dengan (adanya) pembuatnya, atau dapat dipidana pembuatnya. Dari pandangan demikian, kemampuan bertanggung jawab bukanlah menjadi unsur tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan hal yang lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidanya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang perbuatannya telah terbukti melanggar larangan berbuat (tindak pidana) tidak selalu dengan dijatuhi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memiliki unsur sifat melawan hukum. Sudarto menyatakan perbuatan dikatakan memiliki sifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.¹⁵

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.¹⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁸

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

¹⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana, Liberty*. Yogyakarta, Hlm. 44

¹⁶ Drs. P.A.F Lamintang, SH., (1997). **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 193

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-Unsur Objektif dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. satilauKl dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai iregenl di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) uata"keadaan sebagai pengurus atau sirasimokl dari lsuatu perseroanl terbatas"l di dalam kejahatanl menurutl
Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ *Ibid.*,

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrivjen*) dan pelanggaran (*overtredingen*).
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta comissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta comissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam WvS Belanda (1886), telah terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran, yang berdasarkan asas concordantie dioper ke dalam WvS Hindia Belanda (1918), kini KUHP. Sebelum WVS tahun 1886, di Belanda dikenal tiga jenis tindak pidana,

yaitu *misdaden* (kejahatan), *wanbedrivjen* (perbuatan tercela) dan *ovenredingen* (pelanggaran), yang mendapat pengaruh dari *Code Penal* Perancis (1810), yang membedakan tindak pidana ke dalam tiga jenis, yakni *crime* (kejahatan), *delits* (perbuatan tercela) dan *contra vention* (pelanggaran).

Apakah dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Mengenai hal ini, dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa pembagian itu didasarkan pada alasan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan- perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan juga ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah UndangUndang menyatakan demikian. Untuk yang pertama disebut dengan *rechtdelicten*, dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*.²⁰ Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam Undang-Undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang. Walaupun sebelum dimuat dalam Undang-Undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang.

Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

²⁰ D.Simons.1922".*Kitab Pelajaran Hukum Pidana*". Bandung: Pioner Jaya. Hlm,138.

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian, untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan, inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.²¹ Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini,

misalnya Pasal: 114, Pasal 359, Pasal 560 KUHP.²³

4. Tindak Pidana Aktif (*Delik Comrnisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan

²¹ Ibid. hlm 24

tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.²²

5. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopenda delicten*. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal.²³

7. Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

²² <http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>

²³ <https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>

Jika dilihat dari sudut subjek hukum tindak pidana, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communa*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dan sebagainya.

8. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*).

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuat tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi (tiga) bagian, yaitu:²⁴

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerde delicten*).

10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana di luar kodifikasi.

Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delictien*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pembuat,

²⁴ A. Zainal Abidin, 2010, "Hukum Pidana 1". Jakarta : Sinar Grafika.

disyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu

perbuatan tertentu.²⁵

Bagaimana sikap Undang-Undang mengenai kemampuan bertanggung jawab. Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut. Apakah dengan rumusan tentang kebalikan dari jiwa yang mampu bertanggung jawab itu dapat dianggap bahwa

²⁵ Septa Candra. (2013). Jurnal Cita Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 1 No. 1 hlm. 44

setiap tindak pidana itu harus ada unsur mampu bertanggung jawab sebab jika tidak tentulah terhadap orangnya karena perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab ataukah tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidanya terhadap pembuatnya.

Dari sikap yang demikian ini membawa konsekuensi hukum yaitu setelah ternyata terbukti wujud tindak pidana, kemudian terbukti petindaknya tidak mampu bertanggung jawab pidana (baik melalui Pasal 44 maupun di luarnya, di bawah akan dijelaskan), amar putusan hakim berisi melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolgning*), dan bukan pembebasan (*vrijspraak*), karena tindak pidana terbukti telah diwujudkan, namun adanya alasan pemaaf (tidak mampu bertanggung jawab).

Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) karena jiwanya cacat, atau (2)

jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana.

Mengapa pembentuk Undang-Undang merumuskan dengan cara demikian, artinya menyebutkan keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab, dan bukan merumuskan tentang bagaimana keadaan jiwa yang mampu bertanggungjawab. Mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah pembentukan WvS Belanda mengenai rumusan Pasal 44 tersebut, di mana pembentuk Undang-Undang mengambil sikap sebagai prinsip, yaitu "bahwa setiap orang itu harus dianggap mampu bertanggung jawab". Dengan berpegang pada prinsip itu, setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya, artinya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawabnya, barulah hal ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan agar orangnya tidak dipidana. Jadi, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggung jawab pidana, dan bukan sebaliknya tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim benar-benar mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.²⁶

Kapankah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, berbagai pendapat mengenai hal ini. J.E. Jonkers berpendapat bahwa penanggungjawaban pidana merupakan Wiidl daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh ilitampuiadukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. Tidak mudah untuk menentukan syarat

²⁶ J.E.Jonkers.1987."Hukum Pidana Hindia Belanda". Jakarta: PT Bina Aksara, hlm.107

umum pertanggung jawaban pidana. JE Jonkers menyebut ada syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
- b. mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
- c. keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.²⁸

Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggung jawab, ialah:

- a. harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁷

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

- a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1) tadi.
Dari Pasal 44 (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak

²⁷ Moeljatno, 1983, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana". Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 165

terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh pasal 44 (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab.

- b. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi,

yaitu:

- a) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
- b) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya;
- c) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyau bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.²⁸

Untuk yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Keadaan jiwa orang pada umumnya (normal) memiliki kebebasan atau kemampuan dalam menentukan kehendaknya, ia pun memiliki kebebasan pula apakah akan

²⁸ Satochid Kartanegara. *Tanpa Tahun. Hukum Pidana Bag I. Balai Lektur Mahasiswa. Hlm.243-244*

mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan ataukah tidak. Orang yang sehat jiwanya seperti, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan dalam menemukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas. Sehingga walaupun ia tidak memenuhi normal Pasal 44 (1), tapi ia tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas khusus perbuatan tertentu yang terpaksa dilakukannya. Sebagaimana pada contoh konkret, seorang notaris ditodong dengan pistol diancam akan dibunuh apabila tidak menandatangani suatu akta yang disodorkan kepadanya.

Menurut pandangan *Utrecht*, kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur diam diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.²⁹

Sebaliknya, *Jonkers* menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi bila tidak ada pertanggungjawaban, maka merupakan alasan penghapus pidana. Pandangan *Jonkers* ini sesuai dengan pandangan HR yang menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* bukan merupakan unsur tindak pidana yang adanya harus dibuktikan. Akan tetapi, tidak adanya *toerekeningvatbaarheid* tersebut merupakan suatu dasar yang meniadakan hal dapat dipidanya seseorang.³⁰

²⁹ E. Utrecht. 1968. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas. hlm. 279

³⁰ Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Sinar Baru. hlm 397

Menurut D. Simons, mengenai hal penanggungjawaban pidana pembuat terhadap perbuatan harus dianggap sebagai syarat untuk terdapatnya kesalahan. Berarti bahwa walaupun hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatannya itu dapat dikatakan ada, karena menurut ketentuan hal itu memang ada, sehingga hanya apabila terdapat keragu-raguan sajalah pertanggungjawaban semacam itu harus disyaratkan, tetapi sebenarnya hal dapat dipertanggungjawabkan seseorang pada perbuatannya itu merupakan unsur dari setiap tindak pidana. Demikian juga *Pompe*, yang berpandangan bahwa kemampuan bertanggungjawab bukan suatu unsur konstitutif tiap tindak pidana, tetapi dipurbasangkakan (*voorondersteld*) pada tiap-tiap tersangka, dan baru dilakukan pemeriksaan secara teliti jika terdapat hal-hal yang menyebabkan persangkaan jiwa terdakwa terkena gangguan sakit atau tidak sempurna pertumbuhannya. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, ia tidak boleh dipidana.³¹

Ada persamaan di antara dua pendapat yang berbeda. Persamaan itu adalah bahwa bila terdapat keragu-raguan tentang keadaan jiwa seseorang barulah diselidiki, yang apabila terdapat ketidak mampuan atau tetap ada keraguan (*Utrecht*), terdakwa tidak boleh dipidana. Berani jika dalam pemeriksaan tidak ada keraguan semacam itu, keadaan jiwa pembuat tidak perlu diselidiki dan dibuktikan.

³¹ Martiman Priodjohamidjoyo.1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.hlm. 36

Jika kita memerhatikan bahwa dalam setiap rumusan tindak pidana, mengenai hal mampu atau tidak mampu bertanggung jawab pidana tidak disebut dalam rumusan tindak pidana, mengenai kemampuan bertanggung jawab ini tidak dapat dianggap merupakan unsur tindak pidana. Cara berpikir ini adalah formil.

Dalam Pasal 44 disebutkan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab yang pembuatnya tidak boleh dijatuhi pidana. Dua keadaan jiwa ini harus dibuktikan dalam persidangan untuk tidak dipidananya terdakwa. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dalam putusan yang dijatuhkan hakim. Namun, di luar Pasal 44 ada penyebab tidak mampu bertanggung jawab yang lain dan juga wajib dibuktikan untuk tidak dipidananya terdakwa. Hal ini telah dibicarakan di bagian muka.

Penanggungjawaban pidana yang dirumuskan secara negatif dalam Pasal 44, didasarkan pada prinsip yang dipegang oleh pembentuk UndangUndang di mana setiap orang itu dianggap mampu bertanggung jawab hanyalah apabila terdapat keragu-raguan sajalah menjadi perlu dibuktikan. Namun, bukan alasan yang cukup kuat jika berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab menjadi unsur setiap tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggung jawab, penulis lebih cenderung pada pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat.

Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidanya pembuat tadi ia harus mampu bertanggung jawab. Sebagaimana Moeljatno menyampaikan bahwa dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggung jawaban sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan”.³² Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas (Pasal 1) berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada penanggungjawaban apa tidak. dalam arti apakah ada kesalahan ataukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keraguraguan tentang jiwa si pembuat (biasanya diawali oleh Penasihat Hukum), apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap

perbuatan yang dilakukannya itu.

D. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERIKANAN

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi

³² Moeljatno, 1983, *“Asas-asas Hukum Pidana”*. Penerbit : PT Bina Aksara. hlm 22-23.

"natahajak" dan "pelanggaran". Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut apa itu *illegal fishing*.³³

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggungjawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan. *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.

Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dan termasuk kedalam tindakan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman menggunakan bahan *Amonium Nitrate*, penangkapan dengan racun menggunakan bahan *Potassium sianida*, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang memiliki terumbu karang.

Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.³⁴ "Fish" artinya ikan, kegiatan menangkap ikan dan "fishing" artinya penangkapan ikan sebagai mata

³³ NunungMahmudah. 2015. "Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika, hlm.79.

³⁴ Peter Salim. 2003. "The Contemporary English Indonesian Dictionary". Jakarta: Modern English Press. hlm.65

pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*illegal fishing*" menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.³⁵

Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)* yang diprakarsai oleh *Food Agriculture Organization (FAO)* dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:³⁶

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdikinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in water of that state, or in jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).

³⁵ Nunung Mahmdah. *Op. Cit.*, hlm. 80

³⁶ *Ibid.*,

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) tetapi pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states the are parties to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable International Law*).
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturanaturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activites in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating stares to a relevant Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*).

Walaupun IPOA-FAO *Fishing* telah memberikan batasan terhadap pengertian *illegal fishing*, dalam pengertian yang lebih sederhana dan bersifat operasional, *illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum.

Nunung Mahmudah menjelaskan bahwa *unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang:³⁷

- a. Tidak pernah dilaporkan atau secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
- b. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia adalah:³⁸

- a. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan.
- b. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transshipment di tengah laut)

Kegiatan *unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:³⁹

1. Pada suatu area stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional.

³⁷ *Ibid.*, hlm.82.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan

ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unregulated fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain karena masih belum diaturnya:⁴⁰

- a. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada.
- b. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang.
- c. Pengaturan aktivitas sport *fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang. Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain : Penangkapan ikan tanpa memiliki izin (Surat Izin Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun

Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)). Kegiatan ini memiliki izin, tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (misalnya pemalsuan dokumen pengadaan, registrasi dan perizinan kapal). *Transshipment* di tengah laut, tidak mengaktifkan transmitter

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 82-83

(khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmiliter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, car, dan/atau bangunan yang membahayakan

pelestarian sumber daya ikan.⁴¹

Secara umum tindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain :

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.⁴⁴

Dalam penegakan hukum bila terjadi pelanggaran tetap mesti menjadi prioritas dalam pelaksanaan dilapangan. Secara keilmuan penegakan hukum itu sendiri meliputi penegakan hukum secara perdata yang nantinya akan membahas mengenai bidang keperdataan / privat, bidang penegakan hukum pidana yang mengatur mengenai bidang public seperti pemenjaraan dan denda serta penegakan dibidang adminstrasi yang mengatur mengenai segala perizinan dan larangan yang ditetapkan sesuai dengan standar ketentuan pemerintah.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁴ *Ibid.*,

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara keberlanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang no 31 tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.⁴²

2. Perkembangan Tindak Pidana Perikanan

Tindakan illegal fishing terjadi di seluruh belahan dunia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Pada masa ini, tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara operasional pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *illegal fishing* telah menjadi a highly sophisticated form of transnational organized crime, dengan ciri-ciri antara lain kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.⁴³

⁴² Maria Maya Lestari (2013), Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 4. No. 2. Hlm 279

⁴³ Iagell".3002.minonA\ *Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and* .srotartepreP\Australian\Antartic\Magazine\5\Winter,\Hlm.16.

Tindakan *illegal fishing* belum menjadi isu trans-nasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, secara de facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan illegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah

Food and Agriculture Organization (FAO).

FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan *illegal fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct)*. Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsung ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu, terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *illegal fishing*. Menurut Nikijuluw “tindakan *illegal fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang paggnaid ‘besar’”. Hal ini sangat sulit untuk diketahui besaran ekonominya secara akurat.

Sama halnya dengan tindakan *illegal fishing* yang terjadi dikawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai *illegal fishing* yang terjadi diperairannta. Namun, beberapa penelitian dan lembaga di Indonesia telah melakukan etimasi nilai kerugian tindakan *illegal fishing* yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Menurut

Rokhmah Dahuri, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan *illegal fishing* mencapai angka USD1.362 miliar per tahun.⁴⁴

Tingginya angka tindakan *illegal fishing* di perairan Asia Tenggara dan Pasifik serta kondisi *overfishing* yang mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan dan kelautan, membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut saling bekerja sama untuk melakukan penanggulangan *illegal fishing* dengan membentuk *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (The IPOA IUU Fishing).

E. PROSES PENYIDIKAN

1. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: penyidikan⁴⁴ adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁴⁵

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana,

⁴⁴ rotciV/P.H.Nikijuluw. 2008. “Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal”, Jakarta : P. T. Pustaka Cidesindo, hlm.67.

⁴⁵ Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana. Dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:⁴⁶

1. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya,
2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penggeledahan.
6. Pemeriksaan atau interogasi.
7. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
8. Penyitaan.
9. Penyampingan perkara.

⁴⁶ Soesilo.R.,1979. RIB/HIR dengan penjelasan. Politeia, Bogor.

10. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidikan *in concreto* dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.

Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.⁴⁷ Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.

⁴⁷ Hamid, H. Hamrat, dan Harun M. Husein, 1992. Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan. Sinar Grafika, Jakarta.

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai

perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP).

Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah dalam usaha menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi jelas/terang dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan. Dalam Pasal 1 Butir ke-1

PAHUK¹ dijelaskan pengertian penyidik.¹ "Penyidik¹ adalah¹ Pejabat¹ Polisi¹ Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".¹ Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :

1. Penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam Pasal 6 KUHAP tersebut di atas telah ditentukan mengenai instansi atau kepangkatan seorang pejabat penyidik adalah:

1) Pejabat Penyidik Polisi

Untuk melakukan penyidikan, pejabat penyidik polisi harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Mengenai kedudukan dan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP No. 27 Tahun 1983 tersebut, syarat

kepangkatan dari penyidik adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Pejabat Penyidik Penuh

⁴⁸ *Ibid.*,

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Ipda;
- b) Berpangkat Bintara di bawah Bripda apabila dalam sektor
Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat
Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

2). Pejabat Penyidik Pembantu

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Bripda;
- b) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan
syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda
(golongan Tk I/B);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI, atas usul komandan atau
pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian untuk menjadi pejabat penyidik pembantu harus mempunyai keahlian dan kekhususan di bidang tertentu. Syarat kepangkatan pejabat penyidik pembantu harus lebih rendah dari pangkat pejabat penyidik penuh.

Dalam hal ini perlulah kiranya diutarakan di sini, bahwa Surat keputusan Menteri Hankam/Pangab tanggal 13 Juli 1979 telah menentukan antara lain, bahwa penyidik pembantu yang dijabat oleh pejabat kepolisian Negara harus berpangkat Sersan Dua s/d Sersan Mayor dan kepolisian khusus yang atas usul

komandan atau kepala Jawatan / Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh Kapolri. Penyidik pembantu harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Bintara Polisi;
 2. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan;
 3. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan;
 4. Berkelakuan baik atau tidak tercela
- 3). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi hanya terbatas hanya sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

Bagi penyidik dan Pegawai Negeri Sipil kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik dari Pejabat

Kepolisian Negara R.I. Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian,⁴⁹ pemberian wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sama sekali tidak mengurangi wewenang

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana keimigrasian.

Penyidik Polri diminta atau tidak diminta memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi. Pemberian petunjuk dan bantuan tersebut, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejak awal harus memberitahukan tentang penyidikan yang sedang dilakukan kepada Penyidik Polri. Setelah itu hasil penyidikan berupa berkas perkara tersangka dan barang bukti disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri,

Untuk kepentingan pelaksanaan penuntutan. Pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut harus dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yaitu antara lain Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 KUHP.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Dalam Pasal 109 butir (1) KUHP disebutkan bahwa :

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab

Kewenangan penyidik juga dapat diatur secara khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yaitu:⁵⁰

1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian
2. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.

⁵⁰ Undang-Undang No. 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian

3. Memeriksa dan / atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian).
4. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan, atau bendabenda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian.
6. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah:⁵¹

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri,
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan,
3. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik Polri jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum,
4. Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Penyidik

⁵¹ M. Yahya Harahap, 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP bidang pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Penerbit : Sinar Grafika. Jakarta

Polri memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian kembali hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap.⁵²

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:⁵³

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Di dalam Juklak dan Juknis Tahun 2001 menyangkut penyidik pegawai negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, yaitu;
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya.
 2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka);
 5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;

6. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan kepada penuntut umum dan

tersangka;
7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

Selain itu Penyidik memiliki tugas untuk menyerahkan berkas perkara kepada Penyerahan berkas perkara dilakukan :

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

F. KEPOLISIAN PERAIRAN

Polairud lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri

RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara. Di awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal "Angkloeng".¹ Baru pada akhir tahun 50-an, jumlah kapal bertambah

hingga mencapai 35 buah. Sementara Polisi Udara hanya memiliki sebuah pesawat Cessna-180.

Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Hingga akhirnya berkiblat kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari keramatnya Polairud.

Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4 / 2 / 3 / Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950.

Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.

Pada tahun 1953 s.d. 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol.: 2 / XIV/ 53, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor.: 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar

Polisi RP. SUDARSONO, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cesna-180. Dengan Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.

Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Pol Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.:

Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri.

Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal

14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian⁵⁴ pada penerapan Hukum terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Perairan di Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Selatan untuk memperoleh data-data yang empirik yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini menggunakan referensi-referensi yang relevan guna

⁵⁴ Said Sampara, Laode Husen, Fauziah Basyuni, & Muh. Fachri. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print Makassar.

mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer ialah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dan atau melalui wawancara langsung dengan pihak terkait tentang permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang berhubungan dan dapat menunjang penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-

dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara wawancara (interview) langsung dengan narasumber yaitu penyidik ataupun penyidik pembantu di kepolisian perairan Polda Sulawesi Selatan yang menjadi objek analisis penulis dalam skripsi ini.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Administrasi Proses PenyidikanTindak Pidana Perikanan

Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun

pengawasan Penyidikan Dalam hal proses penyidikan kasus *illegal fishing* (pidana khusus) dalam perairan kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi dalam berkas perkara tidak jauh beda dengan tindak pidana umum lainnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut penyidik/penyidik pembantu melengkapi administrasi berkas perkara sebagai berikut :

- a. Sampul Berkas Perkara;
- b. Berita Acara Penyegelan Berkas Perkara
- c. Isi Berkas Perkara, meliputi;
 - 1) Daftar Isi;
 - 2) Resume;
 - 3) Laporan Polisi;
 - 4) Surat Perintah Tugas;
 - 5) Surat Perintah Penyidikan;
 - 6) SPDP;
 - 7) Sketsa Gambar TKP;
 - 8) Berita Acara Pemeriksaan TKP;
 - 9) Surat Permintaan Saksi Ahli;
 - 10) Surat Perintah Tugas Saksi Ahli;
 - 11) Berita Acara Pemeriksaan TKP
 - 12) Surat panggilan saksi;
 - 13) Berita acara penyumpahan saksi/ahli;
 - 14) Berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 - 15) Berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 16) Berita Acara Pemberitahuan Hak – hak Tersangka;
 - 17) B A. Penolakan/Tidak Bersedia Didampingan Penasehat Hukum;
 - 18) Surat Pernyataan Tanpa Penasehat Hukum; 20. Surat Permintaan Bantuan Hukum;
 - 19) Surat perintah penahanan;
 - 20) Berita acara penahanan;
 - 21) Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim;

- 22) Surat penetapan perpanjangan penahanan;
- 23) Berita acara perpanjangan penahanan;
- 24) Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka;
- 25) Berita Acara Dalam Hal Tertangkap Tangan;
- 26) Surat Perintah Ad Hoc;
- 27) Berita Acara Pelaksanaan Ad Hoc
- 28) Surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
- 29) Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
- 30) Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 31) Surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
- 32) Surat perintah penyitaan;
- 33) Berita acara penyitaan;
- 34) Surat perintah pembungkusan, penyegehan dan pelabelan barang bukti;
- 35) Berita acara pembungkusan, penyegehan dan pelabelan barang bukti;
- 36) Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);
- 37) Surat hasil pemeriksaan labfor;
- 38) Surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
- 39) Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
- 40) Daftar saksi;
- 41) Daftar tersangka;
- 42) Daftar barang bukti;
- 43) Surat perintah penyisihan barang bukti;
- 44) Berita acara penyisihan barang bukti;
- 45) Foto Tersangka;

46) Foto Barang Bukti.

Selain administrasi penyidikan di atas, administrasi lain yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi:

- a. Surat Perintah Penyelidikan;
- b. Lhp;
- c. Kartutik Kejahatan/Pelanggaran;
- d. Kartu Sidik Jari; Dan
- e. Foto Tersangka Dalam 3 (Tiga) Posisi.

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian Penyidikan.

Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi:

- a. Surat perintah penghentian penyidikan;
- b. Surat penetapan penghentian penyidikan;
- c. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- d. Surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;
- e. Berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;
- f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan

(SP2HP).

Kegiatan Penyelidikan dilakukan:

- a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
- b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyelidikan.

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Disamping administrasi proses penyidikan kasus diatas, manajemen dalam penanganan suatu kasus sangat perlu diperhatikan agar dalam proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada

Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

1. Perencanaan

- a) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- b) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat :

- 1) Surat perintah penyelidikan;
- 2) Jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- 3) Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- 4) Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- 6) Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- 7) Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang- kurangnya memuat :

- a. Jumlah dan identitas penyidik;
- b. Sasaran/target penyidikan;
- c. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
- e. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- f. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- g. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Rencana penyidikan dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien. Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria :

- a. Perkara mudah;
 - b. Perkara sedang;
 - c. Perkara sulit; dan
 - d. Perkara sangat sulit.
- 1. Kriteria perkara mudah antara lain:
 - a. Saksi cukup;
 - b. Alat bukti cukup;
 - c. Tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
 - d. Proses penanganan relatif cepat.
 - 2. Kriteria perkara sedang antara lain:
 - a. Saksi cukup;
 - b. Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
 - c. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
 - d. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - e. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
 - f. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.
 - 3. Kriteria perkara sulit antara lain:
 - a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;

- b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - d. Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
 - f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
 - h. Memerlukan waktu penyidikan yang cukup.
4. Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
- a. Belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
 - b. Saksi belum diketahui keberadaannya;
 - c. Saksi atau tersangka berada di luar negeri;
 - d. Tkp di beberapa negara/lintas negara;
 - e. Tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
 - f. Barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
 - g. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
 - h. Memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang. Penanganan perkara sesuai kriteria ditentukan sebagai berikut:

- a. Tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;
- b. Tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit;
- c. Tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang.

2. Pengorganisasian

Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:

- a. pembentukan tim penyelidik dari:
 - 1) Fungsi Reskrim;
 - 2) Fungsi kepolisian lainnya; dan
 - 3) Bantuan teknis kepolisian;
- b. Dukungan anggaran penyelidikan; dan
- c. Dukungan peralatan.

Tim penyelidik, dapat meminta bantuan dari instansi terkait. Atasan penyidik selaku penyidik wajib mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia, untuk:

- a. Pembentukan tim penyidik;
- b. Dukungan anggaran penyidikan; dan
- c. Dukungan peralatan.

Pembentukan tim penyidik, disesuaikan dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara yang ditangani, dan dapat dibentuk tim penyidik gabungan dari beberapa satuan fungsi Reskrim *join investigation team*.

Tim penyidik dapat dibantu oleh tim bantuan teknis dan tenaga ahli. Tim penyelidik atau tim penyidik terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua; dan
- c. anggota.

Personel yang ditunjuk dalam tim penyelidik atau tim penyidik harus memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas, sesuai dengan perkara yang ditangani. Tim penyelidik atau tim penyidik dibentuk dengan surat perintah.

3. Pelaksanaan

Dalam bagian pelaksanaan terdiri dari Penyelidikan, SPDP, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas

Perkara, Peyerahan Berkas Perkara, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, Penghentian Penyidikan

a) Penyelidikan dilaksanakan melalui pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, pelacakan, penyamaran dan penelitian dan analisis dokumen. Pengolahan TKP.

- 1) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban, untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
- 2) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
- 3) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;
 1. Pengamatan (observasi)

- a) Melakukan pengawasan terhadap objek, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
- b) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

2. Wawancara (*interview*)

- a) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancarasecara tertutup maupun terbuka; dan
- b) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

3. Pembuntutan (*surveillance*):

- a) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
- b) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan

- c) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan

4. Pelacakan (*tracking*) :

- a) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;
- b) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
- c) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

5. Penyamaran (*undercover*) :

- a) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya Untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 - b) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana;
 - c) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*)
- b. SPDP dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. SPDP sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- 2) Waktu dimulainya penyidikan;
- 3) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- 4) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- 5) Identitas pejabat yang menandatangani spdp.

c. Upaya Paksa meliputi

- 1) Pemanggilan;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penahanan;
- 4) Penggeledahan;
- 5) Penyitaan; dan
- 6) Pemeriksaan surat.

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara. Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal :

- a) Yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau

kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan

- b) Seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri 70 yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.

Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa. Pemanggilan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan Negara Republik Indonesia tempat domisili orang yang dipanggil.

Pemanggilan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di luar negeri, dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia. Pengiriman surat panggilan diberikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup dan dilengkapi dengan tanda terima pengiriman. Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya. Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan,

penyidik melakukan koordinasi dengan ahli yang akan dipanggil guna keperluan :

- a. Memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;
- b. Memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
- c. Untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Dalam hal Saksi atau Ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan. Tersangka yang telah 71 dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam

Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.

Pejabat yang berwenang menandatangani DPO :

- 1) Direktur Polair Polri; dan
- 2) Direktur Polair Polda;

Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan

Pencabutan DPO.

- 1) Direktur Polair Polri;
- 2) Direktur Polair Polda;

Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah

penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat, tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka dan/atau penasihat hukum setelah tersangka ditangkap. Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.

Petugas setelah melakukan penangkapan segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu kepolisian terdekat. Penyidik/penyidik pembantu setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti wajib membuat berita acara penerimaan/penyerahan dan berita acara penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan oleh penyidik/penyidik pembantu, penyidik/ penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penangkapan.

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Adanya bukti permulaan yang cukup; dan
- b) Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar

Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat perintah penangkapan. Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam dpo, setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan membuat

surat perintah penangkapan. Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib

- a) Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas polisi;
- b) Menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
- c) Memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka;
- d) Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; dan
- e) Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan.

Dalam hal penangkapan terhadap perempuan, penyidik wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut :

- a) Sedapat mungkin dilakukan oleh polisi wanita;
- b) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- c) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penangkapan sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama dan identitas penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan;
- b) Nama identitas yang ditangkap;
- c) Tempat, tanggal dan waktu penangkapan;

d) Alasan penangkapan, uraian perkara dan/atau pasal yang dipersangkakan;

e) Keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

Setelah melakukan penangkapan, penyidik/penyidik pembantu wajib:

- a) Menyerahkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarga;
- b) Wajib memeriksa kesehatan tersangka dan sedapat mungkin dilakukan dokumentasi/foto dan visum et repertum; dan
- c) Terhadap tersangka dalam keadaan sakit, penyidik segera menghubungi dokter/petugas kesehatan untuk memberi pelayanan medis dan membuat berita acara tentang kondisi kesehatan tersangka.

Apabila seseorang yang ditangkap tidak cukup bukti melakukan tindak pidana, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melepaskan orang tersebut, dengan membuat berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu, yang bersangkutan dan pihak lain yang menyaksikan. Tersangka yang ditangkap dan memenuhi unsur pidana, namun tidak dilakukan penahanan, tersangka tersebut dipulangkan. Penahanan dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Prosedur dan teknis penahanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sedang tanggung

jawab mengenai kondisi fisik tersangka yang ditahan berada pada kepala rumah tahanan. Tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b) Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c) Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- d) Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Penahanan wajib dilengkapi surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan secara intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran penahanan. Pembantaran penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah pembantaran penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.

Surat perintah pembantaran penahanan diterbitkan dengan pertimbangan :

- a) Hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit; atau
- b) Permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukum untuk kepentingan perawatan kesehatan yang dilampiri catatan kesehatan.

Surat perintah pembantaran penahanan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Perlakuan terhadap tahanan laki-laki dewasa meliputi:

- a) Harus tetap diperlakukan secara manusiawi;
- b) Mempedomani asas praduga tak bersalah
- c) Berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan tuduhan yang dikenakan kepadanya;
- d) Hanya boleh ditahan di rutan;
- e) keluarga dan penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat penahanan;
- f) Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- g) Berhak untuk bertemu dengan keluarga dan penasihat hukum;
- h) Berhak untuk memperoleh pelayanan medis;
- i) Berhak memperoleh bantuan penerjemah, bila tidak bisa berbahasa indonesia;
- j) Harus dipisahkan dari tahanan perempuan dan anak-anak;
- k) Berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/ kepercayaan atau keyakinannya; dan
- l) Waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masingmasing.

Perlakuan terhadap tahanan perempuan, meliputi:

- a) Ditempatkan di ruang tahanan khusus perempuan;
- b) Berhak mendapat perlakuan khusus;
- c) Dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan tersangka laki-laki dan anak-anak; dan
- d) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Perlakuan terhadap tahanan anak-anak, meliputi:

- a) Berhak mendapat pendampingan dari orang tua atau wali;
- b) Berhak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- c) Berhak mendapatkan privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
- d) Ditempatkan di ruang tahanan khusus anak
- e) Dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan laki-laki dan perempuan dewasa; dan
- f) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan anak.

Penyitaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan, wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan. Prosedur dan teknis penyitaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap benda sitaan disimpan di tempat khusus atau rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan). Terhadap benda/barang sitaan berupa uangwajib disimpan di rekening khusus penampungan barang bukti polri yang terdaftar di kementerian keuangan. Terhadap benda/barang sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memerlukan perawatan dengan biaya tinggi dapat dititip rawat kepada orang yang berhak atau orang dari mana benda itu disita. Terhadap benda/barang sitaan berupa narkoba, benda yang mudah rusak, dan berbahaya, prosedur penanganannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan, bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan, wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa. Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Terhadap saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyempahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara. Penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang telah hadir memenuhi panggilan. Apabila saksi telah dipanggil 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan, dengan alasan yang patut atau wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan. Pemeriksaan terhadap saksi perempuan dan anak-anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan terhadap saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan,

penyidik/penyidik pembantu dapat melakukan pemeriksaan di tempat khusus.

Penyidik/penyidik pembantu menuangkan keterangan yang diberikan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi. Pemeriksaan terhadap ahli dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, penyidik/penyidik pembantu terlebih dahulu melakukan penyumpahan atau pengucapan janji dari ahli yang akan memberikan keterangan sesuai keahliannya. Pemeriksa menuangkan keterangan yang diberikan ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli.

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dari tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan. Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak-haknya dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai. Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum. Penyidik/penyidik pembantu wajib menyiapkan penerjemah bagi

tersangka yang tidak memahami bahasa Indonesia, dan juru bicara bagi tersangka yang bisu atau tuli. Apabila tersangka tidak dapat memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan. Terhadap tersangka perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik/penyidik pembantu wajib menuangkan keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada tersangka/penasihat hukumnya. Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka, dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, dan penyidik membuat berita acara penolakan penandatanganan.

d. Gelar perkara

Gelar perkara pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk :

- a) Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- b) Merumuskan rencana penyidikan;
- c) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;

d) Menentukan saksi, tersangka dan barang bukti; e. Menentukan target waktu;

e) Penerapan teknik dan taktik penyidikan;

Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk:

a) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam

penyidikan;

b) Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;

c) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;

d) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;

e) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;

f) Memastikan pelaksanaan penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan

g) Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

Gelar perkara pada tahap akhir penyidikan bertujuan untuk:

a) Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;

b) Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;

c) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;

d) Penyempurnaan berkas perkara;

e) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan

f) Pemenuhan petunjuk jpu. Gelar perkara khusus, bertujuan untuk:

- a) Merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
- b) Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
- c) Menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
- d) Membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

e. Penyelesaian berkas perkara

Penyelesaian berkas perkara meliputi tahapan:

- a) Pembuatan resume berkas perkara; dan
- b) Pemberkasan.

Pembuatan resume berkas perkara , sekurang-kurangnya memuat

- a) Dasar penyidikan;
- b) Uraian singkat perkara;
- c) Uraian tentang fakta-fakta;
- d) Analisis yuridis.

Pemberkasan, sekurang-kurangnya memuat:

- a) Sampul berkas perkara;
- b) Daftar isi;
- c) Berita acara pendapat/resume;
- d) Laporan polisi;
- e) Berita acara setiap tindakan penyidik/penyidik pembantu;
- f) Administrasi penyidikan;
- g) Daftar saksi;

- h) Daftar tersangka; dan
- i) Daftar barang bukti.

Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian. Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan.

f. Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara kepada jpu dilakukan sebagai berikut :

- a) Tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan
- b) Tahap kedua, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh jpu, berkas perkara dianggap lengkap dan penyidik/penyidik pembantu dapat menyerahkan tersangka dan barang

bukti (tahap ii).

g. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti, dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan jpu yang menerima.

Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor jpu. Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

h. Penghentian penyidikan dilakukan apabila

- a) Tidak terdapat cukup bukti;

- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c) Demi hukum, karena :
 - 1) Tersangka meninggal dunia;
 - 2) Perkara telah kadaluarsa;
 - 3) Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 - 4) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

4. Pengawasan dan Pengendalian

Subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi:

- a. Atasan penyidik; dan
- b. Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.

B. Kategori tindak pidana perikanan dan dasar yang digunakan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar.

Kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Dengan kata lain *illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
- c. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan hidup tersebut dari kegiatan-kegiatan *illegal fishing* yang dapat merusak keutuhan ekosistem perairan ada beberapa undang-undang yang mengatur dan telah dituangkan pada pasal-pasal antara lain:

a. Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu:

1) Pasal 67 yang berbunyi: "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

2) Pasal 68 yang berbunyi: "setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b) Menjaga fungsi keberlanjutan lingkungan hidup; dan;

- c) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- 2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, ada/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya

ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud di ayat (1),

diperbolehkan hanya untuk penelitian.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah.

Saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi payung hukum utama di dalam

pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*, karena substansi UU ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan perikanan, secara menyeluruh undang-undang ini menjelaskan tentang Wilayah

Pengelolaan (BAB III Pasal 6 – BAB IV Pasal 24), Usaha Perikanan

C. Kendala Proses Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Perairan Makassar

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Bripka Muh. Nursyamsu Kamta S.H.,M.H selaku Penyidik Kasus tindak pidana perikanan yang sedang ditangani oleh Dit Polairud Polda Sulsel adalah tersangka atas nama Banggu Dg Tarru, Lahir di Bontoa, 28 April 1974 / umur 49 tahun, Laki

– laki, Petani / Nahkoda KMN SINAR BONTOA, bahwa kendala yang di hadapi selama proses penyidikan adalah sulitnya dalam pemanggilan saksi-saksi ABK (anak buah kapal) yang dalam hal ini tinggal di pulau-pulau terpencil yang tidak ada jaringan komunikasi serta pada saat penyelidikan sulitnya mendapatkan barang bukti di atas kapal perikanan karena barang bukti sudah di buang ke laut oleh pelaku tindak pidana perikanan. Berikut adalah data kejadian kasus tindak pidana perikanan di Perairan Makassar yang ditangani oleh Dit Polair Polda Sulsel.

BULAN	JMLH KASUS	JENIS KASUS	IDENTITAS KASUS	MELANGGAR PASAL
JANUARI	5	ILLEGAL BBM	Lk. ANDI ARMAN Bin ANDI AHMAD	Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
		ILLEGAL BBM	Lk. ARIS MUNANDAR BIN BURHAN,	Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
		ILLEGAL FISHING (BOM IKAN)	LK. H. BADARUDDIN . HK. Bin H. KOLLE,	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951
		ILLEGAL FISHING (BOM IKAN)	LK. SAMSUDDIN BIN BAHARUDDIN	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 85 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan
		ILLEGAL FISHING (BOM IKAN)	LK. SIRAJUDDIN BIN KALU,	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 85 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan

FEBRUARI	6	TAMBANG PASIR	LK. IMRAN JALIL BIN ABDUL JALIL.	Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Moineral dan batu bara atas perubahan UU No. 4 ahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
		ILLEGAL FISHING (ALAT TANGKAP)	LK. RAHMAN BIN B DG. BETA,	Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
		ILLEGAL FISHING (SPB)	LK. POMPO ALIAS DG NOMPO BIN DG GASSING.	Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
		ILLEGAL FISHING (SPB)	LK. NORMANSYA H Bin H. IDRUS.	Pasal 98 Undangundang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
		BAHAN PELEDAK (DETONATOR)	Lk. SUARDI Bin MALO Dg. NYAU.	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.
		BAHAN PELEDAK (DETONATOR)	Lk. POTERANG Dg. NABA Bin Dg. DUNI;	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka
MARET	4	ILLEGAL FISHING (SPB)	LK. NORMANSYA H Bin H. IDRUS.	Pasal 98 Undangundang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
		BAHAN PELEDAK (DETONATOR)	Lk. SUARDI Bin MALO Dg. NYAU. Cs	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka

		BAHAN PELEDAK (DETONATOR)	Lk. POTERANG Dg. NABA Bin Dg. DUNI	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Angka
		ILLEGAL FISHING (BOM IKAN)	Lk. RUSLAN Bin KALA (Alm).	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 85 UU No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan
APRIL	NIHIL			
MEI	4	ILLEGAL FISHING (Bom Ikan)	Lk. HAMMA Bin JUPRI,	Pasal 85 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang perikanan dan pasal 1 ayat (1) UU darurat No. 12 tahun 1951 tentang sesuatu bahan peledak.
		DOKUMEN KAPAL (SPB)	Lk. MUH. JAFAR Bin JAMALUDDIN ,	pasal 98 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
		DOKUMEN KAPAL (SPB)	BANGGU DG TARRU,	pasal 98 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
		DOKUMEN KAPAL (SPB)	MAHMUDDIN Bin H.M YUNUS,	pasal 98 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

JUNI	3	ILLEGAL FISHING (BOM IKAN)	Lk. BARRI Bin KORRO,	pasal 84 ayat (1) dan / atau Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.
		NARKOTIKA	Lk. MULIADI BIN ILYAS,	pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
		DOKUMEN KAPAL (SPB)	LK. SUBAIR Dg SILA Bin Dg LANTI,	pasal 98 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004
				tentang Perikanan
JULI	3	ILLEGAL FISHING (DOKUMEN)	TAKDIR alias Dg LURANG Bin Dg MANYE,	pasal 98 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
		ILLEGAL FISHING (DOKUMEN)	WAHID Bin WAHAB,	pasal 98 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.
		ILLEGAL FISHING (DOKUMEN)	SAHAR TOBO Bin Dg PATA,	pasal 98 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan

Sumber : Data Kasus Dit Polair Polda Sulsel Tahun 2023

Berdasarkan data kasus Dit Polair Polda Sulsel Tahun 2023 Bulan Januari sampai dengan Bulan juli terdapat perbandingan jumlah kasus tiap bulannya. Dibulan Januari terdapat 5 Kasus yang di dominasi kasus *illegal fishing* Bom ikan dengan jumlah 3 kasus dan illegal BBM dengan jumlah 2 kasus, dibulan Februari juga didominasi oleh kasus *illegal fishing* dengan jumlah 3

kasus diantaranya kasus *illegal fishing* mengenai alat tangkap 2 kasus dan *illegal fishing* SPB 2 kasus serta terdapat pula 1 pelanggaran kasus tambang pasir dan juga 2 kasus pelanggaran bahan peledak detonator, Dibulan Maret terdapat 2 kasus *illegal fishing* SPB dan bom ikan serta 2 kasus pelanggaran bahan peledak Detonator. Dibulan april tidak terdapat sama sekali kasus penangkapan pelanggaran kemudian terjadi kembali dibulan Mei terdapat 4 kasus pelanggaran diantaranya 1 kasus pelanggaran *illegal fishing* bom ikan dan 3 kasus pelanggaran dokumen kapal, selanjutnya dibulan Juni terdapat 3 kasus pelanggaran yang perdana didapatkan 1 kasus Narkotika serta 1 kasus *illegal fishing* bom ikan dan 1 kasus pelanggaran dokumen kapal. Dibulan juli terdapat 3 kasus yang semuanya merupakan pelanggaran

illegal fishing.

Berdasarkan uraian diatas kasus yang ditangani oleh Dit Polair Polda Sulsel didominasi oleh kasus pelanggaran *illegal fishing*, menurut penulis pelanggaran tersebut marak terjadi karena beberapa faktor seperti Faktor internal peraturan perundang undangan yang masih memberi cela kepada pelaku pelanggar *illegal fishing* untuk melakukan pelanggaran serta kurang tegasnya hukum bagi nelayan dimana maraknya kasus *illegal fishing* yang terjadi tidak terlepas dari kurang tegasnya hukum bagi para pelaku pelanggaran *illegal fishing* dan juga pemahaman Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah terdapat beberapa prinsip pokok diantaranya susunan daerah otonom menganut dualisme (pemahaman yang berbeda) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sehingga diantaranya hanya bersifat koordinatif namun bukan subkoordinatif.

Terbatasnya anggaran pengawasan dan sarana prasarana sehingga menyebabkan melemahnya pengawasan terhadap pelaku pelanggaran, dan juga terdapat faktor eksternal dimana masyarakat yang haus akan godaan keuntungan, sehingga menghalalkan segala cara sekalipun itu bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemajuan teknologi penangkapan ikan menjadi salah satu faktor maraknya terjadi pelanggaran kasus *illegal fishing* dimana perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi persediaan ikan. Teknologi para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan, sehingga reproduksi ikan di habitatnya mengalami penurunan akibat tidak seimbangnya antara penangkapan dan pembibitan ikannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan, Penyidik sekurang-kurangnya harus melengkapi administrasi berkas perkara yang meliputi sampul berkas perkara, daftar isi, berita acara

pendapat/resume, laporan polisi, berita acara setiap tindakan Penyidik / Penyidik Pembantu, administrasi penyidikan, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti. Serta dalam pelaksanaan Penyidikan, tahapan yang dilalui oleh Penyidik terdiri dari penyelidikan, SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan apabila kasus tidak cukup bukti.

2. Kategori yang termasuk dalam kegiatan perikanan yang tidak sah atau pelanggaran kegiatan perikanan

- a) orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b) bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau

kewajiban internasional;

- c) kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang

diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

B. Saran

1. Agar Pemerintah dalam upaya penanganan tindak pidana perikanan juga ikut memperhatikan aspek sosiologis seperti upaya peningkatan fasilitas untuk penangkapan ikan secara legal bagi masyarakat dan rutin memberikan penyuluhan dan pengetahuan bagi masyarakat nelayan tentang cara penangkapan ikan yang legal dan illegal serta dampak dari pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
2. Agar proses penyidikan yang dilakukan Penyidik kepolisian perairan dan pihak- pihak yang berwenang lebih konsisten dan tegas terhadap penanganan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia dengan tetap berpedoman terhadap Undang-Undang yang mengatur dengan maksud dan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan.
3. Diharapkan masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut dan memiliki kesadaran diri untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang demi keberlangsungan hidup ikan-ikan dan terumbu karang yang nantinya dirasakan juga oleh anak cucu kita.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-quran Dan Terjemahan Departemen Agama

LITERATUR

damhA\Fauzi,,\2005\Kebijakan\Perikanan\dan\Kelautan,\Isu,\Sintesis,\dan \
."nasagaG\Jakarta\ PT Gramedia Pustaka Utama

Anonim.2003."*Illegal fishing* in the Southern Ocean: The Problem, Practices
dna\Perpetrators".\Australian Antarctic Magazine 5 Winter

.A\Zainal\Abidin,,\2010\“Hukum\Pidana”\1\.\Jakarta\:\Sinar\Grafika

batik."2291.snomiS.D\Pelajaran\Hukum\Pidana”.\Bandung:\Pioner\Jaya

E.Utrecht.1968.Hukum Pidana I. Bandung: Penerbit Universitas ydderF

\Numberi\ 2015\ .“Kembalikan\ Kenaayaji\ Negeri\ Bahari”.\ Jakarta PT. Bhuana
Ilmu Populer

Hamid,H. Hamrat, dan Harun M. Husein,1992. Pembahasan Permasalahan
KUHP Bidang Penyidikan. Sinar Grafika, Jakarta.

mukuH”.7891.sreknoJ.E.J\Pidana\Hindia\Be.”adna\Jakarta:\PT\Bina\Aksara

inraK\1950\,\“Ringkasan\tentang\Hukum\Pidana”.\Penerbitan\dan\Balai.

Lamintang.1990. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.Bandung Penerbit Sinar
Baru

.H.M\ Tirtaamidjaja,,\ “\ 1955\ Pokok-Pokok\ Hukum\ Pidana”.\Jakarta\ Fasco
inraK\1950\,\“Ringkasan\tentang\Hukum\Pidana”.\Penerbitan\dan\Balai.

,ontajleoM,\2008\“Asas-sasa\Hukum\Pidana”.\Penerbit\:\Rineka\Cipta.

,ontajleoM,\1983\“Perbuatan\Pidana\dan\Pertanggungjawaban Pidana dalam
mukuh\pidana”.\Jakarta\:\Rineka\Cipta.

Martiman Priodjohamidjoyo.1995. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia I. Jakarta: PT Pradnya Paramita. ,ontajleoM,\1983\“Asas-
sasa\Hukum\Pidana”.\Penerbit\:\PT\Bina\Aksara

- M. Yahya Harahap, 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP bidang pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta
- .hadumhaMgnunuN¹ 2015. "*Illegal fishing* Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Ind." aisen¹ Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang, SH., (1990). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti Martiman P. 2, 1996
- P.A.F Lamintang, SH., (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- reteP¹ Salim. 2003. "The Contemporary English Indonesian Dictionary". Jakarta: Modern English Press.
- ,anserT.R,¹1959 "Asas-asas Hukum Pidana". Jakarta: Tiara
- nalsuR¹ Saleh,,¹ 1983 "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". anad¹ Jakarta: Rineka Cipta.
- Schaffmeister, N. Keijzer & E.P.H Sutoris. (1995). Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty. Yogyakarta
- Satochid Kartanegara. Tanpa Tahun. Hukum Pidana Bag I. Balai Lektur Mahasiswa.
- Soesilo.R., 1979. RIB/HIR dengan penjelasan. Politeia, Bogor.
- Said Sampara, Laode Husen, Fauziah Basyuni, & Muh. Fachri. 2017. Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print Makassar.
- rotciV¹ P.¹ H.¹ Nikijuluw.¹ 2008. "Blue Water Crime : Dimensi Sosial imonoke¹ Perikanan Illegal", Jakarta : P. T. Pustaka Cidesindo
- Wirjono Prodjodikoro, (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. onojriW¹ Prodjodikoro,,¹ 2010 "Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia". Jakarta : Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang No. 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

INTERNET

<https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>
diakses pada tgl 05 Oktober 2022, Pukul: 15.08

<http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf> diakses pada tgl 05 Oktober 2022, Pukul: 15.16

JURNAL

Maria Maya Lestari (2013), Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 4. No. 2. Hlm 279 Diakses Pada tgl 05 Oktober 2022, pukul: 14.58

Septa Candra. (2013). Jurnal Cita Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 1 No. 1 hlm. 44 Diakses pada tanggal 05 Oktober 2022, pukul: 14.38